



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1075-1086

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26640

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Marjudin Djafar,¹ Tofik Yanuar Chandra,² Hedwig Adianto Mau³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26640](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640)

Abstract

There are so many criminal cases that are in the public spotlight/viral because the community is considered not worthy of being punished. Of the many cases, the Public Prosecutor is very often criticized and criticized, especially if the demands for sentences that are read out and submitted to judges in court are considered too high. For this reason, the Public Prosecutor and the Prosecutor's Office are considered as parties who have injured the sense of justice in the community. Whereas the Public Prosecutor as *dominus litis* holds an important position in the criminal justice system in order to settle a criminal case and achieve the legal objectives as a whole. The method used in writing this journal uses an empirical juridical and normative juridical approach. Based on the results of the research, the Public Prosecutor has the authority to terminate the prosecution if the legal objectives are not achieved if a case is transferred to the court based on the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code and the Indonesian Attorney General's Regulation Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice. Restorative.

Keywords: Public Prosecutor; *Dominus Litis*; Restorative Justice

Abstrak

Banyak sekali kasus pidana yang menjadi sorotan masyarakat/ viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku *dominus litis* memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Penuntut Umum; *Dominus Litis*; Keadilan Restoratif

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 9, 2022.

¹ **Marjudin Djafar** adalah Mahasiswa Magister Hukum di Universitas Jayabaya. E-mail: marjudin_dj@yahoo.com

² **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Pembimbing di Magister Hukum Universitas Jayabaya. E-mail: tofikchandra@pascajayabaya.ac.id

³ **Hedwig Adianto Mau** adalah Dosen Pembimbing di Magister Hukum Universitas Jayabaya. E-mail: hedwigadiantomau@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Banyak sekali perkara-perkara pidana yang menjadi sorotan masyarakat/viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Beberapa contoh perkara tersebut adalah:

Pertama, Perkara anak AAL yang berusia 15 tahun yang didakwa mencuri sandal diajukan ke pengadilan Palu Sulawesi Tengah. Aksi pengumpulan 1.000 sandal jepit ke Mabes Polri, menjadi reaksi masyarakat yang memprotes lembaga penegakan hukum dan menuntut untuk membebaskan AA (Januari 2012). *Kedua*, Perkara kakek Samirin yang berusia 69 tahun, yang didakwa mencuri 1,9 Kg getah karet senilai Rp17.480 milik PT Bridgestone, Kakek 12 cucu ini dijatuhi hukuman 2 bulan 4 hari potong masa tahanan (Januari 2020). *Ketiga*, Perkara nenek Minah yang berusia 55 tahun yang didakwa mencuri buah kakao senilai Rp2000,00 yang divonis hukuman 1 bulan penjara (oktober 2019). *Keempat*, Perkara nenek Saulina boru sitorus yang berusia 92 tahun yang didakwa menebang pohon durian setinggi 5 Inchi milik kerabatnya sendiri yang divonis 1 bulan 14 Hari Penjara (januari 2018). *Kelima*, Perkara nenek Asyani yang berusia 63 tahun yang di dakwa mencuri 7 tujuh batang kayu jati milik Perhutani yang divonis 1 tahun penjara (Desember 2014).

Dari sekian banyak perkara, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi melaksanakan penuntutan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat secara bertanggungjawab dengan memperhatikan norma dan kebudayaan serta kearifan yang hidup ditengah masyarakat. Di dalam *integrated criminal justice system*, posisi Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai *central gravity* dalam penanganan suatu perkara pidana karena pada Penuntut Umum melekat asas *dominus litis* yang merupakan suatu tanggung jawab bagi Penuntut Umum untuk memastikan apakah dengan dilimpahkannya perkara pidana ke pengadilan dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Perkembangan model keadilan di dunia telah mewujudkan bentuk keadilan baru yang diterima sebagai pendekatan keadilan paling mutakhir. Penanganan perkara tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang fokus terhadap pemulihan kerusakan pada keadaan semula dan keseimbangan terhadap keamanan dan keselamatan korban dan pelaku tindak pidana yang sudah tidak mengarah pada pembalasan merupakan suatu terobosan bidang hukum yang di inginkan masyarakat dan sebuah prosedur yang harus ditata dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana.⁴

⁴Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ubelaj* 3 No. 2, (2018).

Keadilan restoratif meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses peradilan, kejahatan dapat diselesaikan sebagai konflik antara pelaku dengan korban dan kepentingan korban yang selama ini terabaikan oleh sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif menjadi terpulihkan.⁵

Kasus-kasus kecil yang dianggap menghancurkan nilai keadilan akan terus bermunculan sepanjang pemaknaan kewenangan Penuntut Umum selaku *Dominus Litis* masih terus tereduksi dalam pemaknaan Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan "Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan."

Tujuan pelimpahan perkara tidak hanya sekedar memenuhi syarat formil dan materiil tetapi apakah pencapaian tujuan hukum itu bisa tercapai apabila perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas Penuntut Umum selaku pemegang asas *dominus litis* yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum tersebut. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pereduksian makna Jaksa selaku Penuntut Umum sehingga selama ini kantor Kejaksaan dianggap sebagai kantor pos yaitu hanya meneruskan berkas perkara dari kepolisian ke pengadilan. Sebagai contoh dalam kasus yang melibatkan Nenek Minah Penuntut Umum Noorhaniyah menyatakan:

"..., pihaknya tak bisa menghentikan kasus ini karena berkas-berkas perkara yang dilimpahkan dari kepolisian sudah lengkap. Kejaksaan tak bisa mengeluarkan SP3, karena seluruh berkas dan buktinya sudah bisa lengkap. Kita hanya mengeluarkan SP3 bila berkasnya tidak lengkap atau barang buktinya kurang."⁶

Pernyataan Penuntut Umum ini menunjukkan betapa penegak hukum begitu saja "menyerah" pada hukum acara dan tata urutan penanganan perkara yang berlaku bertahun-tahun sebagai sebuah kebiasaan meskipun hal tersebut memaksa Penuntut Umum melaksanakan dan melanjutkan penuntutan perkara ke proses persidangan tanpa pernah bertanya pada hati nuraninya apakah langkahnya membawa ke persidangan kasus ini sebagai satu-satunya yang terbaik dan adil. Tanpa pernah bertanya apakah memang seperti ini hukum pidana diciptakan. Tanpa pernah berani membuat terobosan yang menyimpangi hukum positif demi pencapaian keadilan substansial sehingga permasalahannya adalah Jaksa selaku Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum untuk dapat menghentikan suatu perkara kecil berdasarkan keadilan restoratif.

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani,

⁵Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No.II, (2010) : 182 – 203.

⁶<http://republika.co.id>

termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dalam penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* di Dalam *Integrated Criminal Justice System*.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan juga penetapan hakim. Penuntut Umum-lah yang menilai apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak untuk pelimpahan ke Pengadilan Negeri untuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP.⁸ “Dalam KUHAP, Jaksa telah memiliki kedudukan sebagai lembaga “Penuntut” dalam tugasnya melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara. Ketika melaksanakan tugas fungsi serta wewenang penuntutan tersebut: a) Pada saat menerima berkas perkara dari penyidik. b) Dan juga pada saat berkas perkara yang diterimanya ia limpah kepada hakim untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.⁹

Perumusan kebijakan hukum di dalam KUHAP menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Jaksa melakukan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Tugas melakukan penuntutan sebenarnya merupakan monopoli mutlak dari Penuntut Umum yang biasa disebut asas ‘*dominus litis*’. Bahwa ‘*dominus litis*’ berasal istilah latin. *Dominus* diartikan sebagai pemilik dan *litis* adalah perkara atau gugatan.

Black’s Law Dictionary mengungkapkan *dominis litis* diartikan sebagai: “*The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*”. Sehingga Hakim tidak dapat meminta agar delik / perkara diajukan kepadanya (bersifat pasif), jadi hakim hanya menanti pelimpahan perkara dari Penuntut Umum”.¹⁰ Ini berarti

⁷ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁸ Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi Volume III*, Nomor 2, November (2010)

⁹ Titin, Sulastri, Peran Pusat Pemulihan Asset Di Kejaksaan Negeri Bandung, *Jurnal Ilmiah*, Volume 10, Nomor 3, hlm 151, (2019)

¹⁰ Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

Kejaksaan sebagai institusi tunggal yang melaksanakan tugas Negara di bidang "Penuntutan", yang mana pengendalian kebijakan penuntutan berada di satu tangan yaitu Jaksa Agung.

The central of gravity dari integrated criminal justice system itu terletak pada jaksa selaku Penuntut Umum. Kalau kita lakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain di dalam diri Penuntut Umum itu melekat asas *dominus litis* yaitu: a) Yang memiliki perkara, b) Yang menguasai perkara, c) Yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara. Namun dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, asas tersebut mengalami pereduksian makna dan lebih parah lagi terkadang mengalami pereduksian juga di dalam praktiknya. Di dalam KUHAP ada keterbatasan terhadap pemaknaan dan penjabaran *dominus litis* tetapi dasar hukumnya sesungguhnya sudah ada, hanya dalam pemaknaanya ada keragu-raguan misalnya aturan Pasal 139 KUHAP apabila Penuntut Umum telah menerima atau menerima kembali hasil dari penyidikan yang lengkap maka ia segera menentukan terkait apakah berkas perkara itu telah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke persidangan".

Selama ini ada pemaknaan yang tidak tepat terhadap penafsiran terkait "menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan", seolah-olah penentuan pelimpahan tersebut identik dengan syarat formal dan materil yang artinya apabila sudah memenuhi syarat materil dan formil maka berkas perkara wajib dilimpahkan ke pengadilan. Pemaknaan tersebut tidak tepat karena dalam tujuan pelimpahan perkara tidak hanya sekedar memenuhi syarat formil dan materil tetapi apakah pencapaian tujuan hukum itu bisa tercapai apabila perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas Penuntut Umum selaku pemegang asas *dominus litis* yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum tersebut.

Jika sekarang orientasi pelaksanaan penuntutan hanya tercapainya *procedural justice* maka berarti semua perkara harus yang dilimpahkan ke pengadilan untuk kepastian hukum, tetapi apabila dikaitkan bahwa orientasi pelaksanaan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke persidangan itu adalah bukan lagi pada *procedural justice* melainkan *substansial justice* sebagaimana sesuai dengan pemikiran hukum progresif, tujuan hukum menjadi lebih penting dipertimbangkan dari sekedar terpenuhinya prosedur oleh karena itu artinya tidak semua perkara harus di limpahkan ke Pengadilan.¹¹ Jadi Penuntut Umum bertanggung jawab terkait apakah dengan dilimpahkannya perkara ke persidangan maka tujuan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan justru tujuan hukum tidak tercapai maka harusnya Penuntut Umum berani untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dan melakukan penghentian penuntutan.

¹¹Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2.(2008)

Bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan.¹² selama ini kita hanya berkuat pada tujuan kepastian yaitu dilaluinya prosedur hukum seolah-olah tujuan hukum sudah tercapai, padahal ada dua tujuan lain yang belum tercapai yaitu kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum yang ideal itu sekali bergerak harus mewujudkan tiga tujuan hukum dan itu adalah tugas Penuntut Umum untuk menentukan bagaimana tujuan hukum itu tercapai atau tidak.¹³ Itulah sebabnya dalam diri Penuntut Umum itu melekat *dominus litis*, dialah yang menentukan apakah suatu perkara itu perlu dan layak dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, kalau memang tidak perlu dilimpahkan pengadilan maka penghentian penuntutan dapat dilakukan. Meskipun ada keterbatasan pengaturan dalam KUHAP namun Pasal 139 KUHAP bisa menjadi landasan hukum untuk membuat terobosan di dalam pemahaman hukum terhadap Penuntut Umum sebagai *dominus litis* tanpa menunggu kehadiran RUU KUHAP namun dari hukum positif yang ada saja sudah cukup.

2. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hukum progresif adalah konsep dari Satjipto Rahardjo. Satjipto memiliki pandangan sendiri mengenai hukum dari sudut pandang yang berbeda dengan paradigma pada umumnya. Ia melihat bahwa hukum tidak terpaku paham-paham absolut legal-dogmatik melainkan lebih luas. Bukan semata karena hukum adalah sesuatu yang *imposed from outside* (diadakan atau dipaksakan dari luar), melainkan juga keinginannya untuk melihat logika sosial dari hukum.¹⁴

Satjipto mengemukakan bahwa hukum merupakan hasil kerja manusia yang bertujuan untuk menegakkan harkat manusia. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Manusia tidak mengabdikan kepada abjad dan titik koma yang tertuang di dalam undang-undang sebagai hasil pengkonkritan akal, tetapi hukumlah yang menyelaraskan kepentingan manusia demi tegaknya nilai-nilai martabat manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Sehingga, kita tidak akan terjebak dalam 'kepastian hukum', status quo, dan hukum sebagai 'skema yang rampung'.¹⁵

Satjipto tidak dalam posisi menolak sepenuhnya positivisme hukum, namun baginya jika hukum positif atau undang-undang yang ada tidak lagi melayani prinsip-prinsip keadilan perlu ditinggalkan atau manusia perlu membuat loncatan untuk menemukan atau membuat hukum baru yang melayani keadilan. Itulah mengapa

¹²Kristian, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. VI No. 02 (2014)

¹³Fauzan, "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan", *Varia Peradilan*, Vol. XXIII, Februari, (2008).

¹⁴Muliadi, A, Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, Jakarta (2011)

¹⁵Atmasmita, Romli, Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1, 2012.

hukum bukan sebuah skema yang rampung (*finite*), melainkan, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, Penegak Hukum Tidak selalu harus menerapkan pasal dalam penanganan kasus kecil. Untuk kasus-kasus kecil sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh. Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, seperti sebuah gunung es yang juga menandakan bahwa masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum. Peradilan lebih *cost efisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di luar pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan.¹⁷

Pada konsep ini terkandung ajaran bahwa *judicial behaviour* perlu diubah agar baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) dapat mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat (*pareto improvement*).¹⁸ Perumusan suatu kebijakan menjadi sesuatu yang sangat serius di republik ini terutama pada saat masa pandemi covid-19 ini, maka kebijakan Menteri Hukum Dan Ham adalah membebaskan ribuan narapidana dari lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi. ini adalah contoh bentuk terobosan hukum mengatasi keadaan. Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Kejaksaan untuk membuat terobosan dengan landasan hukum yang memang sudah ada. Dengan mengedepankan dan menguatkan jati dirinya kembali sebagai pemegang *dominus litis* dengan melakukan seleksi bahwa tidak semua perkara pidana itu harus dilimpahkan ke pengadilan dengan dasar hukumnya adalah Pasal 139 KUHAP dengan berpedoman pada aspek mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaat bukan semata-mata kepastian atau *procedural justice* namun melihat nya sebagai *substansial justice*.

Hal tersebut juga dapat menguatkan kembali posisi Penuntut Umum sebagai *dominus litis* di dalam suatu sistem peradilan pidana. oleh karena itu reformasi kebijakan hukum pidana menuntun perubahan tujuan pemidanaan. tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁹ kalau dahulu kejahatan adalah konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus

¹⁶Ahmad Faizal, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 134 Vol. 4, No. 2, (2019)

¹⁷Saut, Parulian, Manurung, "Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 3, Nomor 2 (2020)

¹⁸Sulardi, Sastra, Irmayadi. "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2, 2017: 184–199, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926

¹⁹Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaandikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Vol. II2014

diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam ruu kuhp).

Melihat perkembangan penanganan perkara-perkara kecil dan model keadilan yang paling baru yaitu keadilan restoratif maka harus ada suatu reformasi penuntutan di Kejaksaan. Jaksa Agung berjanji merevolusi dan mereformulasi kebijakan penegakan hukum di Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai pengendali penuntutan berwenang menerbitkan kebijakan dimaksud, untuk menerapkannorma kebijakan penuntutan yang sesuai (*beginselen van een behoorlijk vervolgingsbeleid-decently prosecution or indictment policy*) yang berorientasi kepada penafsiran terhadap undang-undang baik teori dan praktek.

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terdapat kerangka pikir filsafati yang menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu: a) Subjek, objek, klasifikasi, dan ancaman hukuman, b) Motif terjadinya suatu tindak pidana, c) Tingkat kerusakan, d) Kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana, e) Biaya penanganan perkara, f) Perbaikan Kembali kerusakan akibat tindak pidana.

Syarat pertimbangan yang ada dalam pasal tersebut dapat menjadi filter bagi seorang penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu diselesaikan atau tidak dengan proses penghentian keadilan restorative ditingkat penuntutan untuk menjamin nilai keadilan substansif dari tujuan hukum. Selain itu juga ada syarat prinsip yang harus diperhatikan di dalam Pasal 5 yaitu: a) Tersangka bukan residivis, b) Anacam Tindak pidana merupakan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, c) Nilai barang bukti ataupun nilai dari kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun syarat prinsip tersebut di atas dapat dikecualikan apabila: *Pertama*, Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. *Kedua*, Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan. *Ketiga*, Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.

Uraian-uraian yang ada di dalam syarat prinsip ini sudah sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang memang di fokuskan untuk menangani kasus-kasus kecil dan bukan kasus kejahatan berat. Syarat lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 6 yaitu:

- a. Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1) Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada Korban; 2) Adanya ganti rugi kepada Korban; 3) Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau 4) Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana.
- b. Adanya perjanjiandamai antara Korban dan Tersangka

Dalam Pasal 9 Ayat (5) syarat di atas dibuat apabila dalam hal tercapainya proses perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu, yang harus dilaksanakan sebelum 14 (empat) belas hari sejak dilakukannya proses perdamaian demi tercapainya suatu kepastian hukum.

Lebih khusus lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai:

Pertama, Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.

Kedua, Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Dalam surat JAM Pidum tersebut Penuntut Umum harus memperhatikan perkembangan kasus dari awal untuk lebih cepat menentukan sikap dan juga Penuntut Umum harus dapat memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa

ada tekanan dari pihak manapun. Dalam Laporan Keadilan Restoratif Kejaksaan Republik Indonesia bulan Oktober tahun 2020, Per tanggal 26 Januari 2021 26 (dua puluh enam) kejaksaan tinggi, dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restoratif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat: a) Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan; b) Diikuti Tindak pidana lalu lintas.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Penuntut Umum dapat melaksanakan Kewenangannya selaku *Dominus Litis* dalam penanganan perkara, apakah penyelesaian perkara tersebut harus dilimpahkan kepersidangan atau dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

D. KESIMPULAN :

Penuntut Umum selaku *dominus litis* bertanggung jawab terkait apakah dengan dilimpahkannya perkara ke persidangan maka tujuan hukum dengan orientasi substansial justice yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan justru tujuan hukum menjadi tidak tercapai maka harusnya Penuntut Umum berani untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Jaksa Agung telah melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tak terlepas dari dasar hukum Pasal 139 KUHAP. Peraturan ini menjadi instrument bagi penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan perkara dengan kriteria-kriteria tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan Jaksa Agung itu sendiri. Sehingga Penuntut Umum dapat melaksanakan Kewenangannya selaku *Dominus Litis* dalam penanganan perkara, apakah penyelesaian perkara tersebut harus dilimpahkan kepersidangan atau dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

REFERENSI:

- Ardilafiza, "Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi Volume III*, Nomor 2, (2010)
- Atmasasmita, Romli, 2012. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1.
- Faizal, Ahmad. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 134* Vol. 4, No. 2.
- Fauzan, 2008. "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan", *Varia Peradilan*, Vol. XXIII, No. 3.

- Gede, Putera, 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum", *Arena Hukum* 7, no. 3. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>
- Karniasari, Arin. 2012. "Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3.
- Kristian, 2014. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. VI No. 02.
- Muliadi, A, 2011. "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, Jakarta.
- Octavianne, Helena. 2020, Penuntutan Dengan Hati Nurani, Jawa Timur, REATIV.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Ridwan, 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2.
- Saida, Henny. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ubelaj* 3 No. 2.
- Saputra, Ferdy. 2016. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. II.
- Sasongko, hari, 1996, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya, Dharma Surya Berlian.
- Saut, Parulian, Manurung, 2020. "Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 3*, Nomor 2.
- Soejono dan H.Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Sulardi, Sastra, Irmayadi. 2017. "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2, 184–199, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926
- Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
- Titin, Sulastri, 2019. "Peran Pusat Pemulihan Asset Di Kejaksaan Negeri Bandung," *Jurnal Ilmiah Volume 10*, No 3, hlm 151.

Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Zulfa, Eva Achjani. 2010. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di IndoNESIA", *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6, No. II.*